

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan atau instansi, anggaran memiliki peran penting karena anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan tuntutan publik untuk dilakukannya transparansi dan akuntansi publik, menuntut setiap organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good government*.

Untuk mewujudkan *good government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem yang lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi dan bertanggungjawab. Tuntutan baru muncul agar organisasi memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki mencakup pertanggungjawaban *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan minimal dengan hasil maksimal, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan tepat sasaran (Sumenge:2012).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010) menjelaskan mengenai belanja modal, dimana masih sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih banyak masalah mengenai pemanfaatan anggaran belanja. Hal ini akan berpengaruh terhadap Manfaat anggaran belanja modal pemerintah, dimana manfaat lebih dari satu tahun anggaran dapat meningkatkan kekayaan ataupun aset daerah dan dapat meningkatkan belanja yang bersifat rutin.

Belanja modal tidak hanya pemakaian dalam rangka pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pemakaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan dengan sifat menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Dalam hal pemanfaatan Belanja Modal, akan sangat penting memperhatikan dari kegiatan perencanaan dalam Belanja Modal, supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran, dan ketidaktepatan dalam belanja barang tersebut. Untuk itu sebaiknya sebelum dilakukan kegiatan tersebut, diharapkan ada perencanaan yang matang, sehingga manfaatnya dapat memberikan multiplier efek yang besar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menunjang kemandirian daerah tersebut yang pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dapat meningkat.

Aset daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan barang milik daerah dan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan pada bagian penatausahaan aset daerah merupakan kegiatan terpenting yang dilaksanakan secara terpisah dari

pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat atau stake-holder (Cristian,2019). Penatausahaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kekayaan daerah hingga mengamankannya.

Penatausahaan aset daerah menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi, maka penatausahaan yang dijalankan secara tertib administrasi tersebut akan menghasilkan angka-angka yang tetap dan akurat pada laporan aset daerah dineraca (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2017).

Untuk dapat menjalankan proses penatausahaan aset daerah dengan baik dan tertib maka pemerintah telah mengaturnya di dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pedoman tata cara pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah. Dimana pada pelaksanaanya dalam penatausahaan barang milik daerah bukanlah hal yang sangat mudah, hingga sering kali terdapat berbagai permasalahan aset daerah yang terjadi. Permasalahan yang sering muncul pada penatausahaan aset daerah dikarenakan kekurangmampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara optimal. Hal ini akan berdampak pada opini hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Rendahnya tingkat penyerapan penatausahaan barang milik daerah yang ada di Indonesia merupakan fenomena atau masalah yang kerap terjadi baik ditingkat kementerian atau lembaga maupun tingkat daerah.

Salah satu Pemda yang masih belum optimal dalam menatausahakan pengelolaan barang milik daerah terkait belanja modal aset lainnya adalah Pemda Kota Kupang. Secara khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Pada penelitian ini peneliti ingin mencoba mengkaji terkait Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang datanya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2020

Tahun 2020	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.641.459.400,00	4.837.344.500,00	55,98%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.418.005.310,00	10.338.628.467,00	99,24%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.008.630.990,00	14.506.354.911,00	144,94%
Jumlah Belanja Modal	29.068.095.700,00	29.682.327.878,00	102,11%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Tabel 1.2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021

Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.868.605.000,00	17.056.621.681,00	216,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.795.513.000,00	6.379.373.382,00	93,88%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.746.100.000,00		0,00%
Jumlah Belanja Modal	23.410.218.000,00	23.435.995.063,00	100,11%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang

Berdasarkan kedua tabel di atas menggambarkan anggaran dan realisasi belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2020-2021, dapat dilihat pada item belanja modal aset tetap lainnya. Dimana

pada tahun 2020 persentase realisasi sebesar 144,94% sedangkan pada tahun 2021 persentasinya sebesar 0,00%. Artinya bahwa ada sejumlah item belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah tidak terealisasi dengan baik dimana dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Sementara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang anggaran yang ada yang cukup besar ini sebesar Rp 8.746.100.000.00, tidak terealisasi pada tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun Anggaran 2020-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021?
2. Apakah faktor yang menghambat penyerapan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penatausahaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penyerapan Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Tahun 2021?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana menatausahakan belanja modal aset tetap lainnya, apa saja yang menjadi penghambat dan strategi guna mengatasi penghambat itu sendiri.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan serta informasi kepada pemerintah daerah lebih khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan refrensi dalam membahas penulisan terkait belanja modal aset tetap lainnya